



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 522/MPP/Kep/8/2003

**TENTANG
TANDA TERA TAHUN 2004**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan tera dan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam tahun 2004, perlu menetapkan Tanda Tera Tahun 2004;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1979 tentang Wajib Tera Dan Tera Ulang Meter Gas;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/MPP/kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86/MPP/kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 731/MPP/kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolgian Dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANDA TERA TAHUN 2004

Pasal 1

Tanda Tera Tahun 2004 terdiri dari Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak digunakan dalam kegiatan tera atau tera ulang.

Pasal 2

- (1) Tanda Sah dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada Surat Keterangan Tertulis, setelah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (2) Tanda Batal dibubuhkan dan atau dipasang pada UTTP yang tidak memenuhi persyaratan pada waktu ditera atau ditera ulang.

- (3) Tanda Jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak dibubuhkan pada UTTP pada waktu ditera, agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.

Pasal 3

- (1) Tanda Sah berbentuk segilima beraturan, di dalamnya terdapat angka Arab 04, yang terdiri dari 3 (tiga) ukuran masing-masing dengan jarak titik sudut dengan sisi di hadapan sudut tersebut : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm.
- (2) Pembubuhan dan atau pemasangan Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.
- (3) Masa laku Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai sejak tanggal pembubuhan dan atau pemasangannya sampai dengan :
 - a. Saat alat-alat ukur dari gelas mengalami pecah atau retak atau rusak;
 - b. Tanggal 30 November 2014 untuk Meter kWh 1 (satu) fase dan 3 (tiga) fase;
 - c. Tanggal 30 November 2010 untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tetap;
 - d. Tanggal 30 November 2009 untuk Meter Gas Tekanan Rendah;
 - e. Tanggal 30 November 2009 untuk Meter Air Rumah Tangga;
 - f. Tanggal 30 November 2006 untuk Meter Prover dan Bejana Ukur yang khusus digunakan untuk menguji Meter Prover;
 - g. Tanggal 30 November 2005 untuk UTTP selain UTTP pada huruf a, b, c, d, e, dan f.

Pasal 4

- (1) Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat (2) berbentuk segitiga sama sisi yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 6 mm, 4 mm dan 2 mm.
- (2) Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai masa laku terhitung sejak saat dibubuhkan dan atau dipasang sampai dengan UTTP tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali dan diberi Tanda Sah.

Pasal 5

Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat (3) berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai, terdiri dari 4 (empat) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 8 mm, 5 mm, 4 mm dan 2 mm.

Pasal 6

Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat (4) berbentuk elips di dalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode unit organisasi Metrologi Legal di Indonesia, terdiri dari 2 (dua) ukuran, masing-masing dengan sumbu panjang 8 mm dan sumbu pendek 6 mm, serta sumbu panjang 4 mm dan sumbu pendek 3 mm.

Pasal 7

- (1) Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat (4) huruf e berbentuk lingkaran di dalamnya terdapat huruf latin yang menunjukkan inisial pegawai yang berhak, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 8 mm, 5 mm dan 4 mm.
- (2) Inisial pegawai yang berhak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 8

Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Yang Berhak mempunyai masa laku terhitung sejak saat dibubuhkan dan atau dipasang pada UTTP sampai dengan dinyatakan dicabut.

Pasal 9

Bentuk Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 10

Pelaksanaan dari Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 AGUSTUS 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA




RINI M. SUMARNO SOEWANDI

GAMBAR REKAMAN TANDA TERA TAHUN 2004




Tanda Sah
Ukuran : 6 mm, 4 mm dan 2 mm



Tanda Batal
Ukuran : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah
Ukuran : a b
 8 mm 6 mm
 4 mm 3 mm



Tanda Jaminan
Ukuran : 8 mm, 5 mm, 4 mm dan 2 mm



Tanda Pegawai Yang Berhak
Ukuran : 8 mm, 5 mm dan 4 mm

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Rini M Sumarno Soewandi
RINI M SUMARNO SOEWANDI